



BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 57 TAHUN 2015

TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2016 – 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Merangin Tahun 2016 – 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

PARAF KOORDINASI	
TGL: 	KABAG : TGL: 
NIP.	NIP.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Mimum;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 23/PRT/M/2010;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang

PARAF KOORDINASI	
TGL: 	KABAG: TGL: 
NIP.	NIP.

- Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 03);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 7);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin 2014-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Kabupaten Merangin 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 10);
 24. Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 51 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Merangin tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015 Nomor 51)

MEMUTUSKAN :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Merangin;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat JAKSTRADA SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum yang berkualitas;
7. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;

PARAF KOORDINASI	
TGL : 	KABAG : TGL : 
NIP.	NIP.

8. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif;
9. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum;
10. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan dan peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum bagi masyarakat menuju keadaan yang lebih baik;
11. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan/atau mengevaluasi sistem fisik dan non fisik penyediaan air minum;
12. Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, koperasi, badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM;
13. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum disingkat RISPAM Daerah Kabupaten Merangin adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya;
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah Kabupaten Merangin;

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati Merangin ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Merangin, Penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berkualitas;

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

PARAF KOORDINASI	
TGL :  NIP.	KABAG : TGL :  NIP.

- a. Menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan SPAM Kabupaten Merangin.
- b. Menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
- c. Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Skenario Pengembangan SPAM Kabupaten Merangin

- b. Sasaran Kebijakan; dan
- c. Rencana Tindak Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM.

BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENGEMBANGAN SPAM

Pasal 4

- (1) Kebijakan Strategi Daerah Pengembangan SPAM Daerah Kabupaten Merangin ditetapkan sebagai dokumen JAKSTRADA SPAM dalam Kabupaten Merangin.
- (2) Kebijakan Strategi Dan Pengembangan SPAM Daerah Kabupaten Merangin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018;
 - b. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034;
 - d. Kondisi Kabupaten Merangin dan rencana pengembangannya, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya;

BAB III
MEKANISME PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI
DAERAH PENGEMBANGAN SPAM

Pasal 5

- (1) Kebijakan Strategi Dan Pengembangan SPAM dilaksanakan oleh SKPD yang terkait bidang air minum dan/atau ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan Kebijakan Strategi dan Pengembangan SPAM, SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) menyusun rencana tindak dengan bekerjasama dengan SKPD terkait dalam penyelenggaraan SPAM.

Pasal 6

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Strategi Dan Pengembangan SPAM dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Merangin sesuai dengan kewenangannya.

PARAF KOORDINASI	
TGL:  NIP.	KABAG:  TGL: NIP.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Merangin ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada Tanggal 28 - Des - 2015

PARAF KOORDINASI	
TGL: 	KABAG: 
TGL:	TGL:
NIP.	NIP.

 **BUPATI MERANGIN**

AL HARI S

Diundangkan di Bangko
Pada Tanggal 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MERANGIN,**

SIBAWAIHI